

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 130 / 27 /2003

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG ATAS PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002

- Membaca** :
1. Materi Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2002 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 3, 15, 20 Mei dan 3 Juni 2003.
 2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172/25/IV/2003 tanggal 17 April 2003 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat – rapat DPRD Kabupaten Batang, bulan April – Mei 2003.
- Menimbang** :
- a. bahwa Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun 2002 telah mengacu pada Undang – undang No. 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 6 Maret 2001 Nomor : 903/049/OTDA ;
 - b. bahwa setelah Dewan mempelajari, membahas dengan seksama terhadap Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2002 melalui tahapan dan mekanisme yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999, maka Dewan harus mengambil sikap atas Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2002 ;
 - c. bahwa sikap sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ;
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;